



PUTUSAN

Nomor 5928/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 02 Oktober 1989 (umur 35), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -, Kabupaten Ciamis, sebagai **Pemohon**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Syahrusiam Sumantri, S.H., M.H.Kes., dan Muhamad Mahardhika Yuda Pradana, S.H., M.H, Para.Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor "**AW DAN REKAN**", Tanjungsari Asri No. 23, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 202;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 Februari 1993 (umur 31), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 5928/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 5928/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 11 Desember 2024 setelah mengalami perbaikan keterangan mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2010 telah dilangsungkan pernikahan antara PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama XXX binti XXX, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah secara siri;
2. Bahwa selama perkawinan siri tersebut antara PEMOHON dengan XXX binti XXX telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2017, berdasarkan ucapan Talak dari PEMOHON, yang telah diucapkan dan disaksikan oleh keluarga telah terjadi perceraian antara PEMOHON dengan XXX binti XXX;
4. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, namun perkawinan tersebut tidak tercatat, berdasarkan Surat Keterangan Nomor. XXX, tertanggal 05 Desember 2024;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda cerai hidup secara siri, sedangkan Termohon berstatus perawan. Pernikahan tersebut memakai wali nasab yang bernama X yang disaksikan oleh saksi yang bernama X (Saksi I) dan X (Saksi II), ljab qabul dan mas kawin berupa emas 5 (lima) gram dibayar tunai;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
8. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi pada tahun 2020 antara Pemohon dengan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 5928/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:

5.1 Termohon merasa kurang dinafkahi atau tidak terima penghasilan suami;

5.2 Termohon ketahuan selingkuh atau mempunyai pria idaman lain;

6. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada Juli tahun 2021, dimana sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa keluarga Pemohon telah melakukan upaya damai agar antara Pemohon dan Termohon dapat menjalin kembali rumah tangga namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasannya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa pengajuan gugatan isbat cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 5928/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Wilayah KUA Kecamatan X, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada 19 Agustus 2019 adalah sah;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON binti X), di depan sidang Pengadilan Agama Bandung);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan keterangan secara teretulis tanggal 19 Desember 2024 sehingga permohonannya menjadi tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 5928/Pdt.G/2024/PA.Badg



1. Fotokopi KTP NIK - atas nama PEMOHON, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK - atas nama PEMOHON, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.646/KUA.10.19.04/PW.01/XII/2024, tertanggal 05 Desember 2024, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -, Kabupaten Tasikmalaya *sebagai* Sepupu Pemohon;
 2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -, Kabupaten Bandung *sebagai* Sepupu Pemohon;
- Kedua saksi tersebut telah memberi keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 April 2010 telah dilangsungkan pernikahan antara PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama XXX binti XXX, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah secara siri;
- Bahwa selama dalam perkawinan siri tersebut antara PEMOHON dengan XXX binti XXX telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2017, PEMOHON telah mengucapkan Talak siri terhadap XXX binti XXX, yang disaksikan oleh keluarga;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah dilangsungkan perkawinan di

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 5928/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, namun perkawinan tersebut tidak tercatat, sebagai mana berdasarkan Surat Keterangan Nomor XXX, tertanggal 05 Desember 2024;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda cerai siri, sedangkan Termohon berstatus perawan. Pernikahan tersebut memakai wali nasab yang bernama X yang disaksikan oleh saksi yang bernama X (Saksi I) dan X (Saksi II), ljab qabul dan mas kawin berupa emas 5 (lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan, Termohon selalu mempermasalahkan nafkah yang diberikan, Termohon diduga memiliki hubungan istimewa dengan pria lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa saksi menyaksikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 5928/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan berupa:

1. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Wilayah KUA Kecamatan X, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada 19 Agustus 2019 adalah sah;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah tersebut di atas dalam duduk perkaranya;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 5928/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3 berupa 2 orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 seperti diuraikan di atas dalam duduk perkara. Oleh karena seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materil pun relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka seluruh alat bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar menggali fakta di persidangan;

Menimbang bahwa dari bukti P.1 terbukti Pemohon tercatat sebagai Penduduk Kabupaten Ciamis, dari bukti P.2 terbukti Pemohon sebagai duda cerai hidup dan dari bukti P.3 terbukti pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan keterangan 2 orang saksi seperti tersebut di atas dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya:

- Bahwa pada tanggal 20 April 2010 telah dilangsungkan pernikahan antara PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama XXX binti XXX, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah secara siri;
- Bahwa selama dalam perkawinan siri tersebut antara PEMOHON dengan XXX binti XXX telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun tidak dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 5928/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2017, PEMOHON telah mengucapkan Talak siri terhadap XXX binti XXX, yang disaksikan oleh keluarga;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah dilangsungkan perkawinan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, namun perkawinan tersebut tidak tercatat, sebagai mana berdasarkan Surat Keterangan Nomor B.646/KUA.10.19.04/PW.01/XII/2024, tertanggal 05 Desember 2024;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda cerai siri, sedangkan Termohon berstatus perawan. Pernikahan tersebut memakai wali nasab yang bernama X yang disaksikan oleh saksi yang bernama X (Saksi I) dan X (Saksi II), Ijab qabul dan mas kawin berupa emas 5 (lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Juncto Penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah Pemohon dapat diterima, oleh karena Pemohon telah

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 5928/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, maka permohonan isbat nikah Pemohon dengan Termohon tersebut dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas lalu didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan alat bukti P.2 dan keterangan 2 orang saksi seperti tersebut di atas dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya:

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2020 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu mempermasalahkan nafkah yang diberikan, Termohon diduga memiliki hubungan Istimewa dengan pria lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Huruf C Angka 1 b yang menyebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: (1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 5928/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) bulan; atau (2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, yang mana perilaku Termohon tersebut menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak baik, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 5928/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208:

.....وإنما كان حراماً لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجه وإعدام
للمصلحة الحاصلة لهما من غير حجة إليه

Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan madlarat bagi suami sendiri dan madlarat bagi isterinya, karena akan meniadakan kemaslahatan yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap talak itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jis pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 5928/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Wilayah KUA Kecamatan X, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 19 Agustus 2019 adalah sah;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H., dan Dra. Tuti Gantini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Ghaffar Mubtadi, SHI, MM. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.

Dra. Tuti Gantini

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 5928/Pdt.G/2024/PA.Badg



Panitera Pengganti

Abdul Ghaffar Muhtadi, SHI, MM.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp 100.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 100.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp 250.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00
----- +	
Jumlah	: Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)